

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

# Layanan Kedaruratan Bagi PPKS

No. SK :

## Persyaratan

1. Informasi Rekam Data Kependudukan/Identitas Kependudukan
2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta
2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat
3. Tim Kerja mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung dan identitas PPKS
4. Tim Kerja melaksanakan pemeriksaan, penjangkauan dan asesmen awal pada PPKS
5. Melaksanakan analisis kebutuhan hasil asesmen awal dan melaporkan kepada Kabid Rehdayasos
6. Membuat hasil analisis kebutuhan yang diperlukan oleh PPKS untuk dilakukan intervensi lanjutan (jika diperlukan)
7. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen

## Waktu Penyelesaian

210 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Kedaruratan Bagi PPKS

## Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749



<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : [dinsosp3a.purwakartakab.go.id](https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id)
2. Email : [dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com](mailto:dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com)
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi